

PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK

Muhamad Hasan Muaziz¹, Achmad Busro²
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku. Agar tercapainya keadilan dalam berkontrak maka diperlukan pengaturan klausula baku yang digunakan di dalam perjanjian saat ini. Klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/ debitur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula baku.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian; Keadilan Berkontrak; Klausula Baku

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Penulis Kedua, Penulis Koresponden

A. Pendahuluan

Hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie*³ artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak / perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya.

Berdasar atas tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, serta kebutuhan untuk adanya aturan yang mampu mengakomodir kepentingan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi (para pihak), maka dalam perkembangan hukum perjanjian, berdampak pada bentuk-bentuk baru hukum perjanjian yang menghendaki efektif, sederhana, praktis, dan tidak membutuhkan proses dan waktu yang lama dimungkinkan dalam asas kebebasan berkontrak.⁴

Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya.⁵ Adanya ketentuan-ketentuan memaksa dalam aturan hukum tentunya

para pihak yang akan membuat suatu perjanjian tidak dapat serta merta dapat mengabaikan aturan perundang-undangan yang telah ada, melainkan harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah diatur di dalam undang-undang.

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam klausula baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Merujuk pada landasan dasar dilakukannya suatu kontrak atau perjanjian, dalam

³ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), halaman 1.

⁴ Achmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013), halaman 2.

⁵ Sartika Anggraini Djaman, *Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian (PERSERO)*, diterbitkan pada *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2003, halaman 31.

hal ini cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan).

Oleh karena itu dalam suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewedahi kepentingan-kepentingan para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.

Mengacu pada pemikiran bahwa suatu perjanjian terjadi ketika para pihak yang ada di dalamnya sepakat untuk saling mengikatkan diri, maka dalam hal ini pelaksanaan perjanjian tidak dapat lepas dari prinsip konsensualisme yang merupakan suatu syarat pembentuk perjanjian. Prinsip konsensualisme merupakan syarat mutlak dalam setiap kontrak yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.⁶

Suatu perjanjian dianggap terjadi setelah para pihak mengatakan kesepakatan. Lebih jauh memahami tentang kesepakatan para pihak, bahwa pada hakikatnya dalam hubungan hukum perjanjian, kesepakatan yang terjadi terbentuk karena proses tawar menawar.⁷ Melalui proses tawar menawar inilah para pihak akan mengetahui secara jelas dan detail terkait dengan hak serta

kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Dalam klausula baku yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat di dalam hukum perjanjian seakan terabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi dalam klausula baku, posisi tawar salah satu pihak juga lemah serta bagaimana dengan kedudukan asas kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perjanjian, apakah asas-asas hukum tersebut gugur atau terabaikan sebagai akibat dari adanya klausula baku?.

Pada posisi demikian yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan klausula baku dalam hukum perjanjian yang ada saat ini. Setidaknya terdapat dua permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan pengaturan klausula baku, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan klausula baku dalam mencapai keadilan berkontrak?
2. Bagaimana isi perjanjian agar dapat mencapai keadilan bagi kedua belah pihak?

B. Metode Penelitian

Metodologi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan suatu penelitian. Salah satu tujuan dari dilakukannya suatu penelitian adalah untuk menemukan penemuan-penemuan baru serta informasi-informasi yang

⁶ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), halaman 5, dalam Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), halaman. 191.

⁷ Ibid

didapat melalui prosedur-prosedur penelitian yang ada, sehingga dapat dihasilkan suatu data penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis.

Secara teoritis, metode merupakan pedoman atau cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.⁸ Jenis penelitian hukum dalam penulisan tesis ini adalah normatif (doctrinal). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan /atau sang pengembangnya.⁹ Sedangkan pengertian lain mengenai penelitian normatif (doctrinal) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁰

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹¹ Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu berupa Deskriptif Analitis.

Dalam penelitian hukum ini, data yang diperoleh merupakan data secara kualitatif, yaitu

analisis yang bertujuan untuk memperoleh kedalaman data¹², adapun data yang di dapatkan berupa data kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga dapat dilakukan pembahasan dengan mudah. Menurut Soerjono Soekanto,¹³ pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan

C. Pembahasan

C.1. Pengaturan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak

1. Kedudukan Klausula Baku

Kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian di Indonesia dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula baku tersebut, serta penggunaan klausula baku dalam hubungan keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Mengenai kedudukan klausula baku dapat dilihat dari aturan hukum yang mengaturnya serta beberapa contoh perjanjian yang menggunakan klausula baku.

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun

⁸ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), halaman. 6.

⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Pustaka, 1997) halaman. 147.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2012) halaman. 57.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013) halaman. 133.

¹² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) halaman. 38.

¹³ Soerjono Soekanto I, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman. 32.

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku

usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti".

Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Dalam penerapannya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan klausula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa, "Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini".

- a. Dalam perjanjian

Pada umumnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu, selain itu undang-undang yang ada di

Indonesia juga tidak mengatur secara terperinci bentuk maupun isi dari perjanjian yang ada. Setidaknya di dalam suatu perjanjian terdapat dua syarat yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yaitu, syarat pokok dan syarat pelengkap.

Syarat pokok dapat dimaknai sebagai syarat fundamental bagi setiap perjanjian sehingga tidak dipenuhinya syarat tersebut akan berpengaruh terhadap tujuan utama dari perjanjian yang dilakukan. Sedangkan syarat pelengkap merupakan syarat yang kurang begitu penting, karena hanya sebagai pelengkap dalam perjanjian, apabila syarat pelengkap ini tidak dipenuhi hanya akan menimbulkan kerugian, namun tidak berakibat pada gugur atau hapusnya perjanjian tersebut.

Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian muncul dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, bahwa dalam suatu hubungan bisnis yang membutuhkan suatu akta perjanjian yang cukup rumit dan menghabiskan banyak biaya, maka dengan adanya klausula baku diharapkan dapat memangkas biaya operasional yang dibutuhkan serta mempersingkat waktu.

Meski demikian dalam penerapannya keinginan untuk menghemat biaya operasional serta mempersingkat waktu dalam membuat suatu perjanjian tersebut tidak jarang justru menimbulkan konflik yang timbul pada saat proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

b. Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Saat Ini

Pihak yang berkedudukan lemah cenderung hanya menerima dan menandatangani isi perjanjian karena dia tidak memiliki daya tawar untuk merubah isi kontrak tersebut. Jika berdasar pada dari tujuan yang hendak diraih oleh para pihak dalam suatu perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan sekaligus sebagai dasar hukum bagi para pihak untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu.

Adapun isi dari perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam mencapi tujuan serta kepentingan masing-masing.

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pengusaha yang menginginkan adanya suatu perjanjian yang cepat dengan biaya yang murah sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan (efisien).

c. Pengaturan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak

Hubungan keperdataan yang timbul pada para pihak yang saling mengikatkan diri, memberikan konsekuensi hukum yang harus ditaati dan di jalankan oleh kedua belah pihak tersebut, lahirnya hubungan tersebut berawal dari adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai.

Selain berkaitan dengan klausula baku upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan berkontrak dapat dilakukan dengan upaya

pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini tanggung jawab pembinaan berada pada pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu;

- 1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Upaya pengaturan klausula baku tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada usaha pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha yang kuat serta menjadikan konsumen yang mandiri serta hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen.

2. Isi Perjanjian Agar Dapat Mencapai Keadilan Berkontrak

Keadilan berkontrak dapat terlihat dalam suatu perjanjian ketika kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan untuk sama-sama mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dalam hal ini kontrak yang dilakukan tersebut dilakukan secara sukarela.

a. Posisi Tawar Para Pihak

Dalam hal ini dapat diambil contoh adalah perjanjian kredit di bank, dimana posisi nasabah ketika ingin mengajukan kredit mereka harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak bank, tanpa adanya ruang untuk melakukan negosiasi, entar itu berkaitan dengan bunga, sistim pembayaran maupun ketentuan-ketentuan lain. Posisi tawar ini juga berkaitan dengan kemampuan

para pihak dalam hal ini berkaitan dengan keadaan ekonomi yang dimiliki.

Posisi tawar para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kedudukan konsumen, sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana kedudukan konsumen yang dalam perjanjian merupakan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan.

b. Adanya Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu hal penting dalam suatu perjanjian, dengan melakukan negosiasi maka kedua belah pihak dapat mengetahui hak serta kewajiban yang akan dilaksanakan. Negosiasi dalam suatu perjanjian muncul karena para pihak memiliki tujuan masing-masing yang ingin dituju, sehingga dengan negosiasi tersebut diharapkan tercapailah suatu kesepakatan.

Prinsip win-win solution merupakan prinsip dasar yang dituju dari adanya negosiasi tersebut, dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh salah satu pihak, ruang untuk melakukan negosiasi tersebut sangat kecil, hal ini dapat dilihat dengan telah tersedianya klausula-klausula yang sebelumnya telah disediakan oleh salah satu pihak (produsen), sehingga pihak yang satunya hanya menyetujui atau tidak.

Hal tersebut untuk menjamin tersiptanya kesepakatan yang murni dari para pihak, setidaknya untuk mencapai kesepakatan tersebut

terdapat tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu:

- 1) Penawaran dan permintaan (aanbod en aanvaarding),
- 2) Ajaran kehendak dan ajaran pernyataan,
- 3) Asas kepercayaan.

Perinsip negosiasi sendiri terdapat di dalam penawaran dan permintaan (aanbod en aanvaarding), di dalam penawaran dan permintaan para pihak dapat melakukan pertukaran pikiran dan kehendak untuk suatu tujuan tertentu. Selain itu negosiasi yang dilakukan dalam suatu perjanjian juga dapat menghindari kontrak yang berat sebelah, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan, dimana dalam kedua asas tersebut jelas disebutkan bahwa adanya keseimbangan bagi para pihak merupakan suatu langkah awal untuk terciptanya keadilan berkontrak.

c. Kejujuran Dalam Bertransaksi (fair)

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang jujur, dalam hal ini pelaku usaha tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Berkaitan dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan hubungan antara para pihak dalam perjanjian mampu berjalan dengan baik. Selain itu, ketika para pihak saling memahami hubungan hukum yang terjadi dalam suatu perjanjian, maka akan dengan mudah bagi para pihak untuk bersikap

guna mencapai keinginan yang dituju tanpa ada pihak yang dirugikan

d. Proporsionalitas Dalam Klausula Perjanjian

Proporsionalitas suatu perjanjian dapat dilihat dari adanya pertukaran kepentingan yang ada dari masing-masing pihak dalam hal ini apakah pihak debitur maupun pihak kreditur dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu proporsionalitas yang ada di dalam suatu perjanjian dapat dilihat pada isi dari klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Proporsionalitas disini berkaitan dengan pertukaran hak serta kewajiban antar pihak, apakah dapat berjalan dengan baik ataukah ada klausul yang justru memberatkan salah satu pihak.

Adanya keterbukaan di dalam perjanjian tersebut dapat membantu dalam menciptakan kadar proporsionalitas atas perjanjian tersebut. Keterbukaan informasi berkaitan dengan klausula dalam perjanjian setidaknya telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen tersebut

e. Adanya Keseimbang Dalam Perjanjian

Keseimbangan yang ada di dalam kontrak dapat ditelaah pada kondisi para pihak sebelum melakukan kontrak tersebut. Setidaknya terdapat tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan tersebut yaitu:

Pertama, Perbuatan Para Pihak, dalam hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perjanjian dapat

terwujud ketika para pihak saling mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dilihat dari pernyataan kehendak dari diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Ketika kondisi serta keadaan para pihak berada pada kondisi yang seimbang, maka akan dapat membuat suatu perjanjian yang baik, dan sebaliknya ketika perbuatan hukum yang dilakukan tersebut berasal dari ketidak sempurnaan diri salah satu atau kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan dalam keadaan tidak seimbang.

Kedua, Isi kontrak. Keseimbangan dalam isi kontrak tidak terlepas kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa isi kontrak yang dibuat tidak terlepas dari asas kebebasan berkontrak, hal ini dikarenakan aturan hukum yang ada tidak mengatur jenis, isi, serta klausula-klausula yang ada di dalam kontrak.

Saat ini dominasi pelaku usaha (debitur), dalam penyusunan kontrak tidak dapat dipungkiri, dengan adanya klausula baku serta penggunaannya yang tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha menjadikan isi dari kontrak tersebut menjadi berat sebelah, hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang asing digunakan untuk menjelaskan isi dari ontrak tersebut, selain itu adanya klausula-klausula yang relatif kaku serta lemahnya data tawar pihak debitur atau konsumen dalam

melakukan upaya untuk merubah isi dari kontrak tersebut.

Ketiga, Pelaksanaan kontrak, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pihak sebagai pengaplikasian atas klausula-klausula yang dibuat di dalam perjanjian, pelaksanaan kontrak ini merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak tersebut, oleh karena itu para pihak diharapkan mau melaksanakan kontrak tersebut dengan iktikat baik, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang berjanji.

D. Simpulan dan saran

Simpulan

1. Klausula baku lahir dari adanya kebutuhan para pihak untuk membuat suatu kontrak yang cepat, dan efisien. Meski demikian adanya klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/ debitur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula tersebut. Selain itu, kondisi dan keadaan debitur yang berada pada posisi lemah tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak klausula yang telah ditentukan tersebut.

2. Isi perjanjian agar dapat mencapai keadilan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari beberapa unsur yang ada di dalam perjanjian itu sendiri, yaitu posisi tawar para pihak atau kedudukan yang dimiliki oleh para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut. Adanya negosiasi dalam perjanjian merupakan hal terpenting dalam proses perumusan kotrak, sehingga para pihak mengerti dan memahami setiap klausula yang diperjanjikan. Selain itu, kejujuran dan keterbukaan para pihak terkait dengan hal-hal yang diperjanjikan beserta resiko yang mungkin akan dialami dalam proses pelaksanaan perjanjian merupakan salah satu hal terpenting untuk dilakukan prapihak dalam proses perancangan dan pelaksanaan kontraktual sehingga diharapkan mampu menghasilkan suatu hubungan perjanjian yang adil dan proporsional.

Saran

1. Pengaturan klausula baku yang bertujuan untuk mencapai keadilan berkontrak tidak hanya berada di tangan para pihak, melainkan juga membutuhkan adanya peran serta pemerintah dalam hal membuat regulasi atau kebijakan. Sebaiknya pemerintah ikut serta melakukan upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan klausula baku yang ada di dalam masyarakat maupun di dalam dunia usaha. Dengan demikian,

diharapkan mampu terciptanya iklim usaha yang seimbang baik pada pihak masyarakat (debitur, konsumen) dengan pihak pengusaha (kreditur, produsen).

2. Untuk mencapai keadilan berkontrak, sebaiknya para pihak memperhatikan kedudukan masing-masing pihak, isi perjanjian yang dilakukan, serta adanya pemahaman terkait klausula-klausula yang diperjanjikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian tersebut. Selain itu dalam suatu perjanjian baku sebaiknya hanya ditulis hal-hal secara garis besarnya saja, bukan pada klausula-klausula yang ada di dalamnya secara mendetail bahkan adanya klausula eksonerasi yang memberatkan salah satu pihak, hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan negosiasi klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Busro, 2011, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Achmad Busro, 2013, Kapita Selekta Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Bambang Suggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Cholid narbuko, Abu Achmadi, 1997, metodologi penelitian, Jakarta, bumi pustaka

- Johnny Ibrahim, 2012, Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normativ, Malang: Bayu Publishing
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
- R Subekti, 1986, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Alumni
- Soejnono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press
- Yohanes Sogar Simamora, 2009, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo